

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN**  
**FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan  
Tinggi

*Nomor: 1857/SK/BAN-PT/Ak-PNB/S/V/2023*

**Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Pengadilan Asing lewat Akses *HCCH***  
***2019 Judgments Convention* dalam Usaha Pembaruan Hukum Perdata**  
**Internasional di Indonesia**

OLEH:

**Samuel Joviandre**

**NPM: 6052001067**

DOSEN PEMBIMBING:

**Dr. BAYU SETO HARDJOWAHONO S.H., LL.M.**



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan  
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana  
Program Studi Ilmu Hukum

Tahun 2024

Penulisan Hukum dengan judul

“Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Pengadilan Asing lewat Akses *HCCH 2019  
Judgments Convention* dalam Usaha Pembaruan Hukum Perdata Internasional di Indonesia”

yang ditulis oleh:

Nama: Samuel Joviandre

NPM: 6052001067

Pada tanggal: 19/06//2024

Telah disidangkan pada

Ujian Penulisan Hukum Program Studi Hukum Program Sarjana


Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing/Pembimbing I



Dr. Bayu Seto Hardjowahono, S.H., LL.M.

Fakultas Hukum  
UNPAR WJ  
Dekan,



Dr. R.B. Budi Prastowo, S.H., M.Hum.



## PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Samuel Joviandre

NPM : 6052001067

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

**“Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Pengadilan Asing lewat Akses HCCH 2019 Judgments Convention dalam Usaha Pembaruan Hukum Perdata Internasional di Indonesia”**

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:


- Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 30 Mei 2024

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum

( METERAL TEMPEL  
1B0AKX841798591)

Samuel Joviandre

6052001067

## ABSTRAK

*HCCH 2019 Judgments Convention merupakan salah satu konvensi internasional yang di dalamnya mengatur pengakuan dan pelaksanaan putusan pengadilan asing dalam bidang perdata dan komersial. Dengan tujuan mempromosikan akses kepada keadilan yang efektif, HCCH 2019 Judgments Convention menjadi kulminasi dari pengaturan pengakuan dan pelaksanaan putusan pengadilan asing yang telah dilakukan sejak lama. Pada saat ini, Indonesia sedang menggagas pembaruan dari Hukum Perdata Internasional di Indonesia lewat RUU HPI sehingga muncul pertanyaan apakah perlu juga Indonesia untuk mengaksesi HCCH 2019 Judgments Convention.*

*Di Indonesia sendiri, pengakuan dan pelaksanaan putusan pengadilan asing saat ini belum dapat dilakukan, dasar dari pengaturan tersebut adalah Pasal 436 RV. Pengakuan dan pelaksanaan putusan pengadilan asing menjadi salah satu isu penting di dalam Hukum Perdata Internasional sehingga perlu untuk mengevaluasi kembali pengaturan tersebut. Pengakuan dan pelaksanaan putusan pengadilan asing berhubungan dengan asas- asas resiprositas dan teritorial, sehingga perlu dibahas secara komprehensif bagaimanakah dampak jika Indonesia mengaksesi HCCH 2019 Judgments Convention terhadap asas resiprositas dan teritorial.*

**Kata Kunci:** *HCCH 2019 Judgments Convention, Akses, Hukum Perdata Internasional, Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Pengadilan Asing, Perjanjian Internasional*

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum dengan judul: “*Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Pengadilan Asing Lewat Akses HCCH 2019 Judgments Convention dalam Usaha Pembaruan Hukum Perdata Internasional di Indonesia*”. Penulisan hukum ini menjadi salah satu syarat yang diperlukan untuk dapat mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Penulis sadar bahwa penulisan hukum ini dapat terselesaikan berkat pihak-pihak yang selalu mendukung dan membantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, Penulis ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberkati Penulis lewat kasih-Nya yang tidak berkesudahan dalam kehidupan Penulis.
2. Bapak, Mama, Bang Joshua, Putri, dan Opung, keluarga besar Penulis secara keseluruhan yang telah sabar serta tidak pernah berhenti mendukung Penulis baik secara langsung maupun tidak langsung dalam kehidupan Penulis.
3. Bapak Dr. Bayu Seto Hardjowahono, S.H., LL.M selaku dosen pembimbing Penulis yang telah memberikan dukungan, ilmu, serta bimbingan dalam proses penulisan hukum yang dilakukan dan selama Penulis berkuliah.
4. Ibu Dr. Ida Susanti, S.H., LL.M., C.N. dan Ibu Theo Pritadianing Saputri, S.H., LL.M selaku dosen penguji Penulis yang telah memberikan banyak masukan dan saran dalam penulisan hukum yang dilakukan.
5. Bapak Aloysius Joni Minulyo, S.H., M.H. selaku dosen wali Penulis yang telah membimbing Penulis dalam proses belajar di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
6. Pekerja dan Pekarya Universitas Katolik Parahyangan yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses berkuliah penulis.

7. Teman-teman Penulis selama berkuliah dalam grup Los Pollos Hermanos yaitu Egidio, Jason, Nikolas Narendra, Nicholas Purba, Joshua, Felix Vincent, Gerry yang telah menjadi tempat Penulis berdiskusi dan bercanda.
8. Teman-teman Penulis selama berkuliah dalam grup After TP3 dan Ingpoo yaitu Andika, Tian, dan Nakanara yang telah membantu Penulis baik secara langsung maupun tidak langsung.
9. Teman-teman Penulis Rohkris SMA 4 Depok yaitu, Jubel, Beckham, Catherin, Ace, Marbun, Gilbert, Jeanet, Ateng, Gio, Carlos yang menjadi bagian besar dari kehidupan Penulis selama bersekolah di SMA 4 Depok
10. Teman-teman Penulis selama masa SMA dalam grup Keabodat yaitu Charlie Jonathan, Herwin, Bayu, Ferdinand, Katon, dan Steven yang menjadi tempat Penulis untuk berbicara menghilangkan penat.
11. Teman-teman Penulis selama masa SMA lainnya yaitu Najwa, Dini, Faiza, Sultan, Boy, Khaira, Windy, Nasywa, Barra, yang tetap menemani Penulis hingga pada masa kuliah.
12. Bang Rudi Setiawan Purba, S.H., M.H., selaku mentor bagi Penulis, yang telah memberikan kesempatan bagi Penulis untuk belajar hukum lebih jauh lagi dan memberikan rekomendasi-rekomendasi yang diperlukan terutama dalam proses penulisan hokum.
13. Bang Malvin Jati Kuncara Alam, selaku mentor, abang, dan sahabat Penulis yang terus mendukung Penulis untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi secara akademis maupun non akademis.
14. Abang dan kakak, teman-teman dari Siregar Setiawan Manalu Partnership (SSMP) Law Firm atas kesempatan yang diberikan untuk Penulis lewat magang dan belajar lebih banyak aspek hukum serta tempat Penulis mengimplementasikan hasil belajar hukum yang Penulis lakukan.
15. Abang dan kakak, teman-teman dari Daud Silalahi and Lawencon Associates (DSL) Law Firm yang telah memberikan kesempatan bagi Penulis lewat magang hukum yang dilakukan.
16. Parahyangan Legal Competition (PLC) dan Parahyangan Law Debate Competition (PLDC) yang telah membantu Penulis dalam mengembangkan

kemampuan-kemampuan hukum yang relevan bagi Penulis selama berkuliah.

Demikian kata pengantar yang ingin Penulis sampaikan. Penulis sadar bahwasanya masih terdapat banyak kekurangan dalam penulisan hukum yang dilakukan. Oleh karena itu, Penulis sangat terbuka jika terdapat kritik dan saran yang membangun dari semua pihak agar penulisan hukum ini dapat menjadi lebih baik lagi di masa yang akan datang. Sebagaimana kalimat "*Le vent se lève! Il faut tenter de vivre*" yang berarti "*The wind is rising! We must try to live*", mari kita terus jalani hidup apapun tantangan dan kesempatan yang datang!

Bandung, 26 Juni 2024

Samuel Joviandre

## DAFTAR ISI

ABSTRAK .....	1
KATA PENGANTAR .....	2
DAFTAR ISI.....	5
BAB I PENDAHULUAN .....	9
1.1. Latar Belakang .....	9
1.2. Rumusan Masalah .....	18
1.3. Tujuan Penelitian.....	18
1.4. Manfaat Penelitian.....	18
1.5. Metodologi Penelitian .....	19
1.6. Sistematika Penelitian .....	21
BAB II ASAS-ASAS HUKUM PERDATA INTERNASIONAL DALAM PENGAKUAN DAN PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN ASING ..	23
2.1. Pengantar .....	23
2.2. Keanekaragaman Asas Hukum Perdata Internasional dalam Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Pengadilan Asing.....	25
2.2.1. Asas <i>Comitas Gentium</i> .....	25
2.2.2. Asas Resiprositas .....	28
2.2.3. Asas Kedaulatan Teritorial (Territorial Sovereignty) .....	29
2.2.4. Asas Ketertiban Umum (Public Order).....	29
2.2.5. Doktrin tentang Hak-Hak yang Diperoleh (The Doctrine of Vested Rights) 30	
2.2.6. Asas Kaidah Hukum yang Memaksa ( <i>Mandatory Laws</i> ) .....	31
2.3. Pengertian Pengadilan, Pengadilan asing, Putusan Pengadilan Asing, dan Macam-macam Putusan Pengadilan.....	32
2.3.1. Pengertian Pengadilan dan Pengadilan Asing.....	32



2.3.2.	Pengertian Putusan .....	33
2.3.3.	Macam-macam Putusan Pengadilan .....	34
2.4.	Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Pengadilan Asing dan Pelaksanaannya di Indonesia.....	38
2.4.1.	Definisi Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Pengadilan Asing...	38
2.4.2.	Pelaksanaan Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Pengadilan Asing di Indonesia .....	41
2.4.3.	Eksekusi Putusan di Indonesia .....	43
2.4.4.	Putusan terkait Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Pengadilan Asing di Indonesia .....	44
2.5.	Praktik Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Pengadilan Asing di Berbagai Negara .....	46
2.5.1.	Australia .....	46
2.5.2.	Kamboja .....	47
2.5.3.	Singapura .....	48
2.5.4.	Korea Selatan .....	49
 BAB III KONVENSI-KONVENSI TERKAIT PENGAKUAN DAN PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN ASING DAN POLA PENGATURAN DI DALAM <i>HCCH 2019 JUDGMENTS CONVENTION</i> .....		
3.1.	Pengantar .....	52
3.2.	Perjanjian Internasional terkait dengan Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Pengadilan Asing dan Perbandingannya dengan <i>HCCH 2019 Judgments Convention</i> .....	52
3.2.1.	Konvensi New York 1958 tentang Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Badan Arbitrase ( <i>the Recognition and Enforcement of Arbitral Awards</i> )	52
3.2.2.	<i>Brussels Ibis Regulation</i> .....	56

3.2.3.	Convention of 30 June 2005 on Choice of Court Agreements ( <i>HCCH 2005 Choice of Court Convention</i> .....	59
3.2.4.	<i>Asian Principles of Private International Law</i> .....	63
3.3.	Pengaturan di dalam <i>HCCH 2019 Judgments Convention</i> .....	64
3.3.1.	Bagian 1: Ruang Lingkup dan Definisi.....	65
3.3.2.	Bagian 2: Pengakuan dan Pelaksanaan .....	69
3.3.3.	Bagian 3: Klausula Umum .....	73
3.3.4.	Bagian 4: Klausula Akhir.....	76
3.4.	Negara Pihak dari <i>HCCH 2019 Judgments Convention</i> .....	77
3.4.1.	<i>HCCH 2019 Judgments Convention</i> di Asia.....	78
3.4.2.	Uni Eropa .....	80
3.4.3.	Amerika Serikat .....	81

**BAB IV ANALISIS RELEVANSI AKSESI *HCCH 2019 JUDGMENTS CONVENTION* DI INDONESIA DAN DAMPAKNYA TERHADAP PENGEMBANGAN HUKUM PERDATA INTERNASIONAL DI INDONESIA**

.....	83	
4.1.	Pendahuluan .....	83
4.2.	Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Pengadilan Asing di Indonesia ...	84
4.2.1.	Hukum Positif Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Pengadilan Asing di Indonesia .....	84
4.2.2.	Asas yang Berlaku dalam Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Pengadilan Asing di Indonesia.....	86
4.3.	Pengaturan Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Pengadilan Asing dalam RUU HPI Indonesia.....	87
4.3.1.	Perkembangan dan Isi Pengaturan Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Pengadilan Asing dalam <i>Draft Rancangan Undang-Undang Hukum Perdata Internasional</i> .....	87
4.3.2.	Perbandingan dengan <i>HCCH 2019 Judgments Convention</i> .....	90

4.4. Aksesii atau Tidak Aksesii <i>HCCH 2019 Judgments Convention</i> di Indonesia .....	97
4.4.1. Apakah Perlu juga Mengaksesii Konvensii Lain yang Dibentuk oleh <i>HCCH</i> ? .....	97
4.4.2. Apakah terdapat Aturan yang Perlu Dilakukan Deklarasi dalam <i>HCCH 2019 Judgments Convention</i> ? .....	99
4.4.3. Bagaimanakah Dampak Aksesii <i>HCCH 2019 Judgments Convention</i> di Indonesia? .....	102
4.4.4. Apakah Aksesii <i>HCCH 2019 Judgments Convention</i> di Indonesia akan Mengganggu Kedaulatan Negara?.....	105
4.4.5. Bagaimanakah Pengaturan Pengaturan Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Pengadilan Asing di Indonesia di Masa Depan? .....	107
BAB V KESIMPULAN & PENUTUP .....	109
5.1. Kesimpulan.....	109
5.2. Saran.....	112
DAFTAR PUSTAKA .....	114

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Globalisasi telah mengubah cara bisnis beroperasi. Teknologi yang semakin maju telah membuat dunia menjadi semakin terhubung atau *borderless* dan memungkinkan bisnis untuk beroperasi di berbagai negara. Hal ini memberikan peluang baru bagi banyak orang, tetapi juga menghadirkan tantangan yang kompleks. Globalisasi dan tantangan yang semakin kompleks tersebut menuntut pemerintah untuk selalu tanggap lewat kebijakan-kebijakan yang dibuat, terutama adalah kebijakan dalam penetapan politik hukum nasional, sejalan dengan adagium “*Het recht hinkt achter de feiten aan*” yang mengartikan bahwa perkembangan hukum senantiasa mengikuti perkembangan yang terjadi di masyarakat.<sup>1</sup>

Pentingnya pemerintah untuk tanggap dalam menghadapi globalisasi pun diamanatkan di dalam Konstitusi Indonesia. Pada bagian pembukaan dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dinyatakan bahwa salah satu tujuan yang ingin dicapai oleh Negara Indonesia adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. Menurut Bagir Manan, konsep negara kesejahteraan membebani kepada negara tugas-tugas di samping sebagai penjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, juga negara memikul tanggung jawab mewujudkan keadilan sosial, kesejahteraan umum dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.<sup>2</sup>

Globalisasi juga memiliki pengaruh terhadap indeks *world competitiveness ranking* dan *rule of law index*. Kedua indeks ini merupakan pengganti dari indeks *ease of doing business* (EoDB) yang telah dihentikan sementara laporannya oleh Bank Dunia karena penyimpangan data laporan tahun 2018 dan tahun 2020 dan sebagai pengganti, pada September 2024 akan dirilis index baru yaitu *business ready* (B-READY) *index*.<sup>3</sup> Indeks *world competitiveness ranking* adalah laporan

---

<sup>1</sup> Steven Arthur Sumuan, “VALIDITAS KONSTITUSI DAN AMANDEMEN DALAM NEGARA REPUBLIK INDONESIA,” *Lex Administratum*, Vol. III/No. 8/Okt/2015 III, no. 8 (2015): 84–92.

<sup>2</sup> Bagir Manan, *Politik Perundang-Undangan Dalam Rangka Liberalisasi Perekonomian* (Bandar Lampung: FH Unila, 1996).

<sup>3</sup> The World Bank, “Business Ready (B-READY),” accessed January 25, 2024, <https://www.worldbank.org/en/businessready>.

tahunan sejak tahun 1989 yang komprehensif dan membahas mengenai seberapa kompetitif negara-negara. Indeks ini menganalisa dan memberi peringkat kepada negara berdasarkan bagaimana mereka mengatur kompetensinya dalam mencapai tujuan jangka panjang.<sup>4</sup> Sementara, *rule of law index* adalah indeks yang telah hadir sejak tahun 2008 yang menyediakan untuk masyarakat, pemerintah, pembuat kebijakan, dan lain-lainnya analisis yang komparatif dalam hal membahas bagaimana negara tersebut menerapkan prinsip-prinsip universal *rule of law*.<sup>5</sup> Berdasarkan kedua indeks tersebut, pada indeks *world competitiveness ranking* tahun 2023, Indonesia berada pada peringkat 33 dari 64 negara dan naik 10 peringkat dari tahun 2022. Sementara, berdasarkan *rule of law index* tahun 2023, Indonesia berada pada peringkat 66 dari 142 negara. 2 indeks ini menunjukkan bahwa meskipun Indonesia menjadi semakin kompetitif, namun penegakan hukum masih belum dapat dilakukan secara maksimal.

Melihat kepada tantangan globalisasi yang ada beserta kondisi Indonesia saat ini berdasarkan kedua indeks tersebut, maka terdapat salah satu isu hukum yang relevan yang membahas bagaimana sistem hukum atau aturan-aturan hukum dari suatu negara yang berdaulat seringkali dihadapkan pada masalah-masalah hukum keperdataan yang tidak sepenuhnya bersifat intern-domestik dan sebaliknya menunjukkan adanya kaitan dengan unsur-unsur asing (*foreign elements*).<sup>6</sup> Hubungan/peristiwa hukum, baik di bidang hukum keperdataan yang ada kalanya melibatkan juga persoalan-persoalan hukum non-keperdataan yang mengandung unsur-unsur yang melampaui batas-batas teritorial negara atau unsur-unsur transnasional itulah yang menjadi pusat perhatian bidang hukum yang dikenal dengan sebutan Hukum Perdata Internasional (HPI). Profesor Sunaryati Hartono bahkan lebih jauh lagi menulis bahwa Hukum Perdata Internasional mengatur setiap peristiwa/hubungan hukum yang mengandung unsur asing, baik di bidang hukum publik maupun hukum privat. Karena inti dari HPI adalah pergaulan hidup

---

<sup>4</sup> “Overview – IMD Business School for Management and Leadership Courses.,” accessed January 25, 2024, <https://www.imd.org/centers/wcc/world-competitiveness-center/>. le.

<sup>5</sup> “WJP Rule of Law Index.” n.d. Worldjusticeproject.org. Accessed January 25, 2024. [https://worldjusticeproject.org/rule-of-law-index/?gad\\_source=1&gclid=Cj0KCCQiAz8GuBhCxARIsAOpzk8x\\_DJf6pkBMSvmlolAFXO-C\\_R3F2Kj02gIwlSpZIgnXU3Ff\\_aoxRBUaArLUEALw\\_wcB](https://worldjusticeproject.org/rule-of-law-index/?gad_source=1&gclid=Cj0KCCQiAz8GuBhCxARIsAOpzk8x_DJf6pkBMSvmlolAFXO-C_R3F2Kj02gIwlSpZIgnXU3Ff_aoxRBUaArLUEALw_wcB).

<sup>6</sup> Bayu Seto Hardjowahono, *Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional Buku Kesatu*, Edisi Kelima (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2013).

masyarakat internasional, maka HPI sebenarnya dapat disebut sebagai hukum pergaulan internasional.<sup>7</sup>

Di Indonesia, perkembangan Hukum Perdata Internasional masih sangat tertinggal dikarenakan Hukum Perdata Internasional di Indonesia masih bergantung kepada hukum-hukum kolonial peninggalan Belanda. Hukum positif dari Hukum Perdata Internasional di Indonesia diantaranya adalah Pasal 16, 17, & 18 *Algemene Bepalingen van Wetgeving* (AB) dan Pasal 436 *Reglement op de Rechtsvordering* (selanjutnya disebut Pasal 436 R.V.). Pasal 16 mengatur mengenai status dan kewenangan personal dari seseorang, Pasal 17 mengatur mengenai status kebendaan dari benda tetap, Pasal 18 mengatur mengenai hukum yang seharusnya diberlakukan dalam penetapan status dan keabsahan dari perbuatan-perbuatan atau hubungan-hubungan hukum (yang mengandung unsur asing), sementara Pasal 436 R.V. mengatur perihal bahwa putusan pengadilan asing tidak dapat dilaksanakan di Indonesia. Dasar dari masih berlakunya peraturan tersebut adalah Pasal 1 Aturan Peralihan UUD NRI Tahun 1945 yang menulis,

*“Segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini.”*

Ketertinggalan tersebut pun juga terlihat pada bagaimana walaupun secara resmi ketentuan dalam Pasal 16, 17, dan 18 AB tersebut masih berlaku, akan tetapi dalam perundang-undangan tertentu, ketentuan tersebut telah diterapkan pada hukum positif di Indonesia tanpa menyebut pasal-pasal kolonial tersebut, sehingga perlu untuk dilakukan evaluasi untuk melihat keberlakuan pasal-pasal tersebut di Indonesia saat ini.<sup>8</sup> Pasal 16, 17, & 18 AB pun isinya masing sangat dipengaruhi oleh cara berpikir teori statuta Italia dari abad ke 14-15 dan asas-asas HPI yang dianggap “klasik”.<sup>9</sup> Pasal 436 rv pun juga perlu menjadi evaluasi melihat pada perkembangan di dunia dalam hal pengakuan dan pelaksanaan putusan pengadilan asing yang semakin dimungkinkan untuk dilakukan. Tidak adanya perundang-undangan yang sistematis maka bukan saja sulit untuk mengetahui apa yang

---

<sup>7</sup> Sunaryati Hartono, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Internasional Indonesia* (Jakarta: Binacipta, 1976).

<sup>8</sup> “Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Hukum Perdata Internasional”, n.d., [https://bphn.go.id/data/documents/naskah\\_akademik\\_ruu\\_hukum\\_perdata\\_internasional\\_2020\\_final-update-.pdf](https://bphn.go.id/data/documents/naskah_akademik_ruu_hukum_perdata_internasional_2020_final-update-.pdf).

<sup>9</sup> Bayu Seto Hardjowahono, supra no. 6

merupakan hukum dalam persoalan-persoalan hukum perdata internasional, tetapi juga membawa ketidakpastian dan keragu-raguan bagi masyarakat secara luas ketika menghadapi permasalahan yang berkaitan dengan hukum perdata internasional.

Melihat kepada kenyataan yang terjadi dalam hukum perdata internasional di Indonesia tersebut, Pemerintah Indonesia mulai mengusahakan pembaruan Hukum Perdata Internasional lewat Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Perdata Internasional (selanjutnya disebut RUU HPI) yang pertama kali disusun sejak tahun 1980.<sup>10</sup> Di tahun 2024, RUU HPI telah menjadi bagian dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Hadirnya RUU HPI di dalam Prolegnas 2024 menjadi bukti bahwa usaha pembaruan dari Hukum Perdata Internasional oleh Pemerintah Indonesia terus diusahakan. Usaha pembaruan Hukum Perdata Internasional di Indonesia lewat RUU HPI pun akan bergantung kepada *political will* atau kemauan politik dari Pemerintah Indonesia.

Hukum Perdata Internasional sendiri memiliki masalah-masalah pokok yang menjadi pembahasan, salah satu masalah pokok tersebut adalah mengenai pengakuan dan pelaksanaan putusan pengadilan asing. Masalah ini berkaitan erat dengan persoalan apakah pengadilan suatu negara mengakui penetapan hak dan kewajiban yang telah dibuat di dalam putusan sebuah pengadilan asing (*recognition*), dan/atau memastikan bahwa pihak yang dikalahkan dalam putusan pengadilan asing akan mematuhi dan melaksanakan perintah yang dijatuhkan di dalam putusan pengadilan asing itu.<sup>11</sup> Dalam sebuah sengketa yang mempermasalahkan hubungan hukum kontraktual, pengakuan dan pelaksanaan putusan akan menjadi sangat penting mengingat hal tersebut mempromosikan pemenuhan hak dan kewajiban para pihak.

Dalam absennya perjanjian internasional terkait, maka jelas bahwa dengan basis prinsip kedaulatan teritorial, sebuah putusan yang diputus di suatu negara, tidak bisa secara langsung diakui dan dilaksanakan di negara lain. Namun, adanya pelaksanaan putusan pengadilan memegang peran penting dalam pemenuhan hak

---

<sup>10</sup> Rofiq Hidayat, "Mengintip Materi Muatan RUU Hukum Perdata Internasional," Hukumonline, 2022, <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengintip-materi-muatan-ruu-hukum-perdata-internasional-lt635b78d9a136d/>.

<sup>11</sup> Bayu Seto Hardjowahono, supra no. 6

dan kewajiban daripada subjek hukum yang terlibat dalam sengketa. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Cheshire:

“Salah satu tujuan utama hukum perdata internasional tidak akan pernah tercapai jika putusan dari pengadilan asing yang berwenang diabaikan sepenuhnya, terutama dalam hal putusan yang bersifat semata-mata deklaratif, atau, misalnya, putusan yang menentukan status seseorang harus diakui di negara lain.”<sup>12</sup>

Sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya, menurut Pasal 436 R.V., putusan pengadilan asing tidak dapat diakui dan dilaksanakan di Indonesia. Namun, dengan melihat kepada bagaimana perkembangan yang terjadi di masyarakat, globalisasi, dan demi menciptakan Indonesia yang menjadi semakin kompetitif dan baik dalam penegakan *rule of law*, maka sesungguhnya terdapat cara yang dapat dilakukan oleh Indonesia dalam usaha pembaruan Hukum Perdata Internasional terutama dalam hal pengakuan dan pelaksanaan putusan pengadilan asing yaitu dengan mengaksesi *The Convention of 2 July 2019 on the Recognition and Enforcement of Foreign Judgments in Civil or Commercial Matters* (Selanjutnya disebut *HCCH 2019 Judgments Convention*). HCCH sendiri merupakan singkatan dari *Hague Conference on Private International Law* dan adalah organisasi antar pemerintah yang memiliki tugas untuk membentuk unifikasi aturan hukum perdata internasional yang progresif. HCCH sendiri hingga tahun 2023 telah memiliki 91 anggota yang terdiri dari 90 negara dan Uni Eropa. Kembali kepada pengakuan dan pelaksanaan putusan pengadilan asing, *HCCH 2019 Judgments Convention* merupakan konvensi internasional yang ditujukan untuk memfasilitasi pengakuan dan pelaksanaan putusan pengadilan asing secara lintas batas negara. Tujuan daripada *HCCH 2019 Judgments Convention* sebagaimana yang tertulis dalam pembukaan konvensi tersebut adalah:

1. Mempromosikan akses yang efektif terhadap keadilan bagi semua dan memfasilitasi perdagangan multilateral berbasis aturan serta investasi dan mobilitas, melalui kerja sama yudisial.
2. Meyakini bahwa kerja sama tersebut dapat ditingkatkan melalui pembuatan seperangkat aturan inti yang seragam mengenai pengakuan dan pelaksanaan

---

<sup>12</sup> Marussia Borm-Reid, “Recognition and Enforcement of Foreign Judgments,” *Advanced Introduction to Private International Law and Procedure*, 2023, 110–37, <https://doi.org/10.4337/9781803928869.ch05>.



putusan asing dalam perkara perdata atau perdagangan, untuk memfasilitasi pengakuan dan pelaksanaan yang efektif dari putusan-putusan tersebut.

3. Yakin bahwa kerja sama yudisial yang ditingkatkan memerlukan, khususnya, rezim hukum internasional yang memberikan lebih banyak prediktabilitas dan kepastian terkait peredaran global putusan asing, dan yang bersifat pelengkap terhadap *The Convention of 30 June 2005 on Choice of Court Agreements (HCCH 2005 Choice of Court Convention)*.

Pada negara dengan sistem *common law* dan *civil law*, hadirnya pengakuan dan pelaksanaan putusan pengadilan asing seringkali bergantung kepada konsep resiprositas. Negara asing harus mengakui dan melaksanakan suatu putusan dari negara yang memerlukan suatu pelaksanaan putusan. Namun demikian, cara konsep ini diterapkan bisa berbeda antara kedua sistem. Dalam negara *common law*, pelaksanaan putusan pengadilan asing biasanya diatur oleh undang-undang khusus atau ketentuan dalam kode umum tentang prosedur perdata. Undang-undang ini sering kali menetapkan bahwa pelaksanaannya hanya berlaku untuk putusan dari negara atau wilayah yang "menerima", yang ditunjuk oleh pemerintah yang relevan.<sup>13</sup>

Di sisi lain, negara-negara *civil law* mungkin menunjukkan perbedaan yang lebih besar dalam hukum mereka. Beberapa negara *civil law* mungkin tidak mengakui dan menegakkan putusan pengadilan asing sama sekali, sementara yang lain hanya dapat melakukannya jika ada perjanjian tentang masalah tersebut antara negara yang diminta untuk menegakkan putusan dan negara tempat putusan tersebut berasal. Dalam hal kompetensi yurisdiksi dan finalitas putusan asing, persyaratan ini ada di kedua sistem, tetapi kriterianya dapat ditafsirkan secara berbeda. Sebagai contoh, masalah kompetensi yurisdiksi pengadilan asing di negara-negara *common law* diuji secara beragam dengan mengacu pada hukum pengadilan asing itu sendiri atau hukum forum. Kesimpulannya, meskipun asas resiprositas merupakan hal yang umum di negara-negara *civil law* dan *common law*,

---

<sup>13</sup> Adeline Chong, "Recognition and Enforcement of Foreign Judgments in Asia," *International Journal of Private Law* 1, no. 3–4 (2008): 333–342, <https://doi.org/10.1504/IJPL.2008.021233>.

terdapat persyaratan dan penafsiran khusus yang bervariasi, yang mengarah pada perbedaan dalam pengakuan dan penegakan putusan asing.<sup>14</sup>

Dalam perkembangannya, telah ada 36 negara yang menjadi *contracting party* dari *HCCH 2019 Judgments Convention*, diantaranya adalah negara Belanda, Amerika Serikat, Perancis, dan negara-negara lainnya. Adopsi daripada *HCCH 2019 Judgments Convention* dapat dianggap sebagai titik balik dalam kerjasama yurisdiksi internasional. Pelaksanaan dari sebuah putusan menjadi hal yang krusial dalam perdagangan internasional, namun belum memiliki kerangka hukum yang jelas untuk kerjasama yudisial. Seiring berjalannya waktu, konvensi bilateral dan regional telah terbentuk, salah satu konvensi penting adalah *Brussels Convention 1968* dan *Lugano Convention*.<sup>15</sup> Di Eropa, *Brussels Convention* dan *Lugano Convention* telah berperan besar dalam memfasilitasi sirkulasi pengadilan yang bebas.

Dalam level global, usaha untuk membentuk pengakuan dan pelaksanaan putusan pengadilan asing telah dibuktikan sangat sulit untuk dilakukan. Usaha pertama dilakukan satu abad yang lalu dan setelah perang dunia kedua, usaha ini berakhir dengan 2 (dua) konvensi yaitu *Conventions on Choice of Court* dan *A General Enforcement Convention*.<sup>16</sup> Sayangnya, tidak ada di antara kedua konvensi tersebut yang diberlakukan dikarenakan kurangnya ratifikasi. Hal ini berkebalikan dengan pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase yang dihasilkan oleh *Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards 1958* (Konvensi New York 1958) yang memiliki 170 *contracting states*. Pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase secara global dianggap sebagai salah keuntungan penting dibandingkan dengan litigasi di pengadilan.

*HCCH 2019 Judgments Convention* bukan secara serta merta hadir begitu saja, melainkan telah melewati proses yang cukup panjang dan memiliki hubungan dengan *The Convention of 30 June 2005 on Choice of Court Agreements (HCCH 2005 Choice of Court Convention)*. Pada tahun 1992, terdapat proposal yang dibuat

---

<sup>14</sup> *Ibid.*

<sup>15</sup> Joao Ribeiro-Bidaoui Weller, Matthias, Moritz Brinkmann Nina Dethloff, *THE HCCH 2019 JUDGMENTS CONVENTION Cornerstones, Prospects, Outlook* (Bloomsbury Publishing, 2023).

<sup>16</sup> Hans Van Loon, "Towards a Global Hague Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Judgments in Civil or Commercial Matters," *American Journal of International Law* 113, no. 4 (2019): 772–83, <https://doi.org/10.1017/ajil.2019.53>.

untuk membentuk aturan yang seragam dalam hal yurisdiksi pengadilan dan pengakuan dan pelaksanaan putusan pengadilan asing lintas batas dalam kasus perdata komersial. Perkembangan yang terjadi di antara tahun 1992 dan tahun 2001 menghasilkan suatu draf konvensi yang mencakup dua area tersebut. Namun, pada kesimpulan dari bagian pertama dari sesi ke-19 di tahun 2001, kesepakatan tidak tercapai dalam berbagai masalah-masalah penting. *HCCH* akhirnya mempertimbangkan dan memutuskan untuk memisahkan area-area yang dimana sebuah kesepakatan dapat tercapai. Hal ini membentuk suatu instrumen baru yang terbatas pada *choice of court agreements*, termasuk kepada aturan-aturan perihal yurisdiksi dan aturan-aturan perihal pengakuan dan pelaksanaan putusan pengadilan asing. Hal inilah yang membentuk *HCCH 2005 Choice of Court Convention*.

Di tahun 2011, *HCCH* setuju untuk mempertimbangkan kembali kemungkinan dari suatu instrumen global dalam hal yurisdiksi dan pengakuan dan pelaksanaan putusan pengadilan asing dalam hal perdata dan komersial. Pada tahun 2012 disepakati bahwa litigasi lintas-negara dapat dilakukan. Riset pun dilakukan oleh para ahli dan selesai pada tahun 2015. Setelah itu dilakukan banyak diskusi dan perubahan-perubahan terhadap draf konvensi tersebut hingga tahun 2018. Draft konvensi tahun 2018 tersebut menjadi dasar dari hadirnya *HCCH 2019 Judgments Convention* pada 2 Juli 2019.

Dalam usaha pembaruan hukum perdata internasional, maka menjadi perlu untuk melihat bagaimana negara lain menanggapi hadirnya *HCCH 2019 Judgments Convention*. Untuk Australia, dilakukannya akses terhadap *HCCH 2019 Judgments Convention* akan menjadi perkembangan yang positif. Dengan dilakukan harmonisasi terhadap hukum perdata internasional di Australia, hadirnya *HCCH 2019 Judgments Convention* akan memberikan kepastian kepada masyarakat Australia terutama dalam berhubungan dengan transaksi bisnis internasional kepada negara lain.<sup>17</sup> Selain itu, Amerika Serikat, sebagai salah satu negara yang menjadi *contracting party* terhadap *HCCH 2019 Judgments*

---

<sup>17</sup> Michael Douglas et al., "The HCCH Judgments Convention in Australian Law," *Federal Law Review* 47, no. 3 (2019): 420–43, <https://doi.org/10.1177/0067205X19856503>.

*Convention* menilai bahwa konvensi ini dapat menjadi “*gamechanger for cross-border dispute settlement*”.<sup>18</sup>

Di Indonesia, melihat pada *ius constituendum* yang terdapat dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Perdata Internasional versi Tahun 2022,<sup>19</sup> mengenai pengakuan dan pelaksanaan putusan pengadilan asing dapat ditemukan pada Bab IX pada Pasal 64, 65, 66, dan 67. Mengenai Pasal 436 R.V., secara tegas dalam RUU HPI dicabut keberlakuannya dan dinyatakan tidak berlaku sebagaimana yang diatur dalam Pasal 68 RUU HPI.

Pada tahun 2023, Kepala Pusat Perencanaan Hukum Nasional BPHN Kementrian Hukum dan HAM, C Kristomo, menjelaskan, pemerintah telah melakukan pertemuan bilateral dengan pihak HCCH dalam rangka penyusunan RUU Hukum Perdata Internasional agar menghasilkan draf yang bisa memberikan kepastian hukum dan akses keadilan (*access to justice*) khususnya kepada masyarakat Indonesia yang melakukan perbuatan keperdataan dan komersial yang bersinggungan dengan asing dalam hal pemilihan hukum (*choice of law*), pemilihan forum (*choice of forum*) dan pengakuan dan pelaksanaan putusan asing (*recognition and enforcement foreign judgment*). Hal ini mengartikan bahwa usaha pembaruan daripada hukum perdata internasional tidak hanya diwujudkan dalam pembentukan Rancangan Undang-Undang Hukum Perdata Internasional, melainkan juga opsi akses atau ratifikasi terhadap konvensi-konvensi yang ada.<sup>20</sup>

Berdasarkan hal-hal diatas, penulis merasa perlu untuk melakukan analisis terhadap apakah perlu hadirnya pengakuan dan pelaksanaan putusan pengadilan asing dengan akses *HCCH 2019 Judgments Convention* dalam usaha untuk mengevaluasi pengaturan daripada pengakuan dan pelaksanaan putusan pengadilan

---

<sup>18</sup> Manfredi Richard, “THE UNITED STATES BECOMES THE SIXTH SIGNATORY TO THE 2019 HAGUE JUDGMENTS CONVENTION ON THE RECOGNITION AND,” 2022, <https://www.gibsondunn.com/wp-content/uploads/2022/03/the-united-states-becomes-the-sixth-signatory-to-the-2019-hague-judgments-convention-on-the-recognition-and-enforcement-of-foreign-judgments.pdf>.

<sup>19</sup> Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Perdata Internasional diusulkan pada 17 Desember 2019 dan disiapkan oleh Pemerintah. Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Perdata Internasional telah masuk menjadi Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Tahun 2024 dengan progresnya masih baru dimulai berdasarkan situs DPR <https://www.dpr.go.id/uu/detail/id/433>.

<sup>20</sup> “Indonesia Pelajari Opsi Akses Dua Konvensi HCCH Untuk RUU HPI,” BPHN, 2023, <https://bphn.go.id/berita-utama/indonesia-pelajari-opsi-akses-dua-konvensi-hcch-untuk-ruu-hpi-4737>.

asing yang pada hukum positif di Indonesia saat ini juga dalam rangka pembaruan hukum perdata internasional di Indonesia.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis menemukan dan merumuskan permasalahan hukum sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan tentang pengakuan dan pelaksanaan putusan pengadilan asing di Indonesia saat ini?
2. Bagaimana perbandingan antara pengaturan pengakuan dan pelaksanaan putusan pengadilan asing pada Draf RUU HPI Indonesia terhadap pola pengaturan di dalam *HCCH 2019 Judgments Convention*?
3. Apa dampak dari aksesi Indonesia pada *HCCH 2019 Judgments Convention* terhadap persoalan penanganan pengakuan dan pelaksanaan putusan pengadilan asing di Indonesia dan sebaliknya dalam kaitan dengan penegakan asas resiprositas di antara negara peserta?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan yang ingin dicapai penulis dari penelitian ini adalah:

1. Agar mengetahui, memahami, dan mampu menganalisis bagaimana pengaturan dari pengakuan dan pelaksanaan putusan pengadilan asing di Indonesia.
2. Agar mengetahui, memahami, dan mampu menganalisis bagaimana perbandingan antara *draft* RUU HPI Indonesia terhadap pola pengaturan di dalam *HCCH 2019 Judgments Convention*
3. Agar mengetahui, memahami, dan mampu menganalisis dampak dari aksesi *HCCH 2019 Judgments Convention* terhadap persoalan penanganan dan pelaksanaan putusan pengadilan asing di Indonesia.

## **1.4. Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Teoritis**

Diharapkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu hukum terutama dalam bidang Hukum Perdata Internasional di Indonesia. Penelitian ini dapat menjadi salah satu tambahan bahan kepustakaan terhadap ilmu hukum dogmatik terkait berbagai aspek substantif hukum perdata internasional terhadap *HCCH 2019 Judgments Convention*.

## **2. Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat menjadi wawasan bagi penulis dan para pembaca khususnya, juga menjadi kontribusi pemikiran atau saran untuk digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan dalam permasalahan yang bersangkutan, baik bagi praktisi, akademisi, maupun aparat penegak hukum.

## **1.5. Metodologi Penelitian**

### **a. Bentuk Penelitian**

Metode penelitian yang akan digunakan oleh penulis dalam penulisan hukum ini adalah metode penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian hukum yuridis normatif dilakukan dengan cara menelaah pendekatan teori-teori, konsep-konsep, mengkaji peraturan perundang-undangan, perjanjian internasional, dan rancangan undang-undang yang bersangkutan dengan penelitian ini atau pendekatan perundang-undangan. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, perjanjian serta doktrin (ajaran). Penelitian normatif ini adalah penelitian terhadap sistematika hukum, yaitu penelitian yang tujuan pokoknya adalah untuk mengadakan identifikasi terhadap pengertian-pengertian atau dasar dalam hukum.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016)

Pada metode penelitian hukum normatif, bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam ilmu penelitian digolongkan sebagai data sekunder.<sup>22</sup> Oleh karena itu, jenis penelitian ini juga termasuk jenis penelitian yang bersifat deskriptif.

## **b. Sifat Penelitian**

Dalam merumuskan tulisan ini, peneliti menggunakan penelitian yang bersifat deskriptif-analitis. Metode ini dilakukan dengan memusatkan perhatian kepada masalah-masalah aktual sebagaimana adanya pada saat penelitian berlangsung.<sup>23</sup> Untuk menemukan kesimpulan, penelitian bersifat deskriptif-analitis dengan cara mengolah dan menganalisis masalah yang terjadi sesuai dengan data dan fakta. Pendekatan yang digunakan peneliti yaitu *statute approach*, *conceptual approach*, dan *comparative approach*.

*Statute approach* merupakan pendekatan konseptual dengan penelitian terhadap konsep hukum seperti sumber hukum, fungsi hukum, dan sebagainya yang berkaitan dengan hukum perdata internasional terutama dalam hal pelaksanaan dan pengakuan putusan pengadilan asing; sedangkan *conceptual approach* merupakan pendekatan perundang-undangan atau terhadap produk-produk hukum, yang dalam latar belakang tulisan ini peneliti merujuk pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *Reglement of de Rechtsvordering* (RV), *Algemene Bepalingen van wetgeving* (AB), Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 34 Tahun 1981 tentang Mengesahkan "*Convention On The Recognition And Enforcement Of Foreign Arbitral Awards*", *HCCH 2019 Judgments Convention*, *Convention of 30 June 2005 on Choice of Court Agreements* (*HCCH 2005 Choice of Court Convention*), *Draft Rancangan Undang-Undang Hukum Perdata Internasional di Indonesia versi Tahun 2023*. *Comparative approach* adalah pendekatan yang dilakukan dengan membandingkan peraturan perundang-undangan yang ada, dapat pula dibandingkan keputusan lembaga peradilan yang berwenang pada suatu negara dengan negara lainnya atau dengan

---

<sup>22</sup> Soekanto Soerjono, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Bandung: Rajawali Pers, 2015).

<sup>23</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2014).

membandingkan pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur suatu materi hukum yang sama pada satu negara atau beberapa negara lain.

Dalam penelitian ini, akan dilakukan perbandingan antara *HCCH 2019 Judgments Convention* dengan *Draft RUU HPI Indonesia* versi Tahun 2022 serta bagaimana negara-negara lain mengatur pengakuan dan pelaksanaan putusan pengadilan asing demi mengetahui bagaimana langkah yang tepat dalam pengaturan pengakuan dan pelaksanaan putusan pengadilan asing di Indonesia.

#### **1.6. Sistematika Penelitian**

Sistematika penulisan dalam penelitian ini akan dibagi ke dalam lima bab yang mana pembagian bab tersebut bertujuan agar setiap pembahasan yang dilakukan dapat menjadi lebih sistematis, komprehensif, dan mudah dipahami. Adapun setiap bab yang dimaksud akan membahas beberapa permasalahan seperti berikut:

##### **BAB I: Pendahuluan**

Pada bab ini, dipaparkan latar belakang penulisan, rumusan masalah hukum, maksud dan tujuan penelitian, dan metode penelitian yang digunakan

##### **BAB II: Asas-Asas Hukum Perdata Internasional dalam Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Pengadilan Asing**

Pada bab ini, akan dipaparkan asas-asas yang berlaku dalam Hukum Perdata Internasional berkenaan dengan pengakuan dan pelaksanaan putusan pengadilan asing. Lebih jauh, pada bab ini akan diberikan definisi-definisi dasar dari pengadilan, putusan pengadilan asing dan akan dilanjutkan dengan bagaimana negara-negara selain Negara Indonesia mengatur pengakuan dan pelaksanaan putusan pengadilan asing.



### **BAB III: Konvensi-Konvensi Terkait Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Pengadilan Asing dan Pola Pengaturan di Dalam *HCCH 2019 Judgments Convention***

Pada bab ini, akan dipaparkan konvensi-konvensi selain *HCCH 2019 Judgments Convention* yang juga berkenaan dengan pengakuan dan pelaksanaan putusan pengadilan asing. Selain itu, bab ini akan membahas pola pengaturan yang ada dalam *HCCH 2019 Judgments Convention* dan memaparkan bagaimana pengaturan yang ada pada beberapa negara pihak dari *HCCH 2019 Judgments Convention*

### **BAB IV: Analisis Relevansi Akses *HCCH 2019 Judgments Convention* di Indonesia dan Dampaknya terhadap Pengembangan Hukum Perdata Internasional Indonesia**

Bab ini menjadi hasil dari bab 2 dan bab 3 dimana penulis akan memaparkan apakah perlu Indonesia mengaksesi *HCCH 2019 Judgments Convention* dengan melihat dari perkembangan hukum perdata internasional di Indonesia. Lewat bab ini, penulis akan menjawab rumusan-rumusan masalah yang telah dipaparkan lewat Bab I untuk mendapat pemahaman yang komprehensif mengenai *HCCH 2019 Judgments Convention* dan dampaknya jika Indonesia mengaksesi *HCCH 2019 Judgments Convention*

### **Bab V: Kesimpulan dan Penutup**

Bab terakhir ini akan menutup penulisan hukum ini dengan menyimpulkan hasil penulisan dan analisis dari bab-bab sebelumnya, beserta saran mengenai permasalahan-permasalahan yang ditemukan dalam penulisan.